

## **NASKAH URGENSI**

### **RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **A. JUDUL**

##### **KODE SIMPUL TRANSPORTASI NASIONAL**

#### **B. LATAR BELAKANG**

Perkembangan sistem logistik dan transportasi nasional menuntut adanya integrasi data dan informasi yang akurat, terpadu, serta dapat dipertukarkan secara elektronik antarinstansi dan antar moda transportasi. Dalam konteks globalisasi perdagangan dan peningkatan arus barang ekspor–impor, simpul transportasi seperti pelabuhan laut, bandar udara, terminal barang, dan stasiun kereta api memiliki peran strategis sebagai titik peralihan antar moda (intermoda) maupun intra moda. Namun demikian, pengelolaan data simpul transportasi yang belum terstandarisasi secara nasional berpotensi menimbulkan duplikasi, inkonsistensi, serta hambatan dalam proses pelayanan dan pertukaran informasi.

Penguatan integrasi sistem melalui Indonesia National Single Window (INSW) dan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menuntut adanya keseragaman identifikasi lokasi simpul transportasi yang digunakan dalam proses logistik nasional dan internasional. Tanpa adanya kode yang bersifat unik dan terstandarisasi, integrasi sistem elektronik antar kementerian/lembaga serta konektivitas dengan sistem internasional seperti United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, berbagai regulasi sektoral di bidang pelayanan, penerbangan, perkeretaapian, dan lalu lintas angkutan jalan telah mengatur penyelenggaraan prasarana transportasi, namun belum mengintegrasikan sistem identifikasi simpul transportasi dalam satu kerangka nasional yang terpadu. Kondisi ini berimplikasi pada perlunya suatu kebijakan yang menetapkan kode simpul transportasi nasional yang berlaku lintas moda, lintas sektor, serta terhubung dengan sistem perdagangan dan logistik global.

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Simpul Transportasi Nasional disusun untuk meningkatkan efisiensi dan percepatan proses pelayanan dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan terminal barang, juga untuk menjamin konsistensi, validitas, dan interoperabilitas data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### **C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP**

##### **1. Pokok Materi Muatan**

- a. Ketentuan Umum;
- b. Penyelenggaraan Kode Simpul Transportasi Nasional
- c. Ketentuan Penutup;

- d. Lampiran, yang memuat tata cara pengusulan atas perubahan dan penginputan kode simpul transportasi nasional.

## **2. Ruang Lingkup**

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman penggunaan kode yang digunakan untuk mengidentifikasi tempat untuk pergantian antar moda dan inter moda berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara, yang melayani pergerakan barang yang bersifat nasional, antarprovinsi dan/atau antarnegar secara terintegrasi dalam seluruh sistem informasi dan dokumentasi Kode Simpul Transportasi Nasional.

## **D. TUJUAN**

Rancangan Peraturan Menteri ini disusun untuk mewujudkan sistem identifikasi simpul transportasi nasional yang terstandarisasi, terintegrasi, dan selaras dengan standar internasional guna mendukung efektivitas penyelenggaraan transportasi dan sistem logistik nasional. Penetapan Kode Simpul Transportasi Nasional dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dan keunikan kode pada setiap simpul transportasi, baik pelabuhan laut, bandar udara, terminal barang, maupun stasiun angkutan barang, sehingga tidak terjadi duplikasi atau inkonsistensi data dalam pertukaran informasi.

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pengintegrasian sistem penyampaian dan pemrosesan data secara elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan adanya kode yang baku dan terstruktur, pertukaran data antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

NIP 19680402 199403 1 002